

# **PELAKSANAAN PENGAWASAN PERBANKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN PADA BANK PERKREDITAN DI KOTA DENPASAR\***

Oleh :

Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi\*\*

Desak Putu Dewi Kasih\*\*\*

Dewa Gde Rudy\*\*\*\*

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas  
Udayana

## **ABSTRAK**

Tulisan ini berjudul Pelaksanaan Pengawasan Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Denpasar yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk pelaksanaan pengawasan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Denpasar serta untuk mengetahui dan memahami pelanggaran-pelanggaran Bank Perkreditan Rakyat yang mempengaruhi efektivitas pengawasan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian Hukum Empiris. Tulisan ini menghasilkan penelitian bahwa Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan pengawasan langsung dan tidak langsung mengenai kredit, manajemen, dan dana pihak ketiga di Bank Perkreditan Rakyat di Kota Denpasar dan pelanggaran-pelanggaran Bank Perkreditan Rakyat yang mempengaruhi efektivitas pengawasan

---

\* Makalah ilmiah ini berasal dari ringkasan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pengawasan Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Kota Denpasar” tulisan ini dibuat bersama dengan pembimbing skripsi.

\*\* Penulis Pertama adalah Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali., korespondensi [sinthatjiri@gmail.com](mailto:sinthatjiri@gmail.com)

\*\*\* Kedua adalah Desak Putu Dewi Kasih, Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.

\*\*\*\* Penulis Ketiga adalah Dewa Gde Rudy, Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.

perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah perselisihan internal bank, pembukuan ganda, dan batas maksimum pemberian kredit.

**Kata Kunci: Pengawasan Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Perkreditan Rakyat**

### **ABSTRACT**

*This paper, entitled Implementation of Banking Supervision by the Financial Services Authority in the Rural Bank in Denpasar that aims to identify and understand the implementation of banking supervision by the Financial Services Authority on the rural banks in Denpasar and to know and understand factors influencing the result of banking supervision by the Financial Services Authority. This type of research used in this paper is the study of Empirical Legal. This paper presented a study that in the Financial Services Authority doing direct supervision and indirect supervision violations of Rural Banks affecting in the effectiveness of banking supervision by the Financial Service Authority are internal bank disputes, windows dressing, and maximum credit extension.*

**Keywords: Banking Supervision, the Financial Services Authority, Rural Banks**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perkembangan perekonomian global telah mendorong peningkatan fungsi perbankan.<sup>1</sup> Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintah menyimpan dana yang dimilikinya.<sup>2</sup> Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah

---

<sup>1</sup> Ni Made Nita Widhiadnyani, 2016, *Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengganti Bank Indonesia Dalam Pengawasan Lembaga Perbankan*, URL: <https://ojs.unud.ac.id/> , diakses tanggal 27 Oktober 2017 jam 15.30

<sup>2</sup>Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta, Kencana, hal.7.

diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan) hanya mengenal 2 (dua) jenis bank dilihat dari fungsinya yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Perbankan, Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan dalam Pasal 1 angka 4 UU Perbankan, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan OJK) merupakan lembaga keuangan independen yang diberikan fungsi pengaturan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia.<sup>3</sup> Secara yuridis, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Menurut penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, OJK bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada diluar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).<sup>4</sup> OJK sebagai lembaga Negara yang independen juga tetap

---

<sup>3</sup> *Ibid.* h.221

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta Timur, h.38

menjalankan fungsi Negara yang terdiri dari tiga bentuk yaitu: *bestur*, *politie*, dan *rechtspraak*.<sup>5</sup>

Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disebut dengan BPR) belakangan ini berkembang sangat pesat. Pesatnya pertumbuhan BPR tidak lepas dari kebutuhan masyarakat akan keberadaan BPR sebagai penyedia dana sangatlah penting karena perputaran uang yang ada di bank setidaknya membantu masyarakat mendapatkan modal usaha yang mana tingkat tabungan (*saving*) masyarakat masih rendah.<sup>6</sup> Pada Januari tahun 2015, BPR yang memiliki kedudukan hukum di Bali tercatat sejumlah 138 unit yang terdiri dari 137 BPR Konvensional dan 1 BPR Syariah dan khususnya di Denpasar terdapat 13 BPR Konvensional.<sup>7</sup>

Pengawasan perbankan yang dilakukan oleh OJK pada BPR di Kota Denpasar mengalami beberapa kendala antara lain erdapat BPR yang tidak tertib administrasi, pemberian kredit yang kurang hat-hati dan adanya pelanggaran terhadap pemberian kredit. Berdasarkan pengamatan OJK selama ini, masih ditemukan adanya beberapa kelemahan penerapan prinsip-prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) dalam operasional BPR di Kota Denpasar, dalam penerapan prinsip *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness*. Hal tersebut membuat OJK mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/Pojk.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola

---

<sup>5</sup> I Made Udiana, 2015, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Denpasar, h.56

<sup>6</sup> I Made Udiana, 2011, *Rekontruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Udayana University Press, Denpasar, h.2

<sup>7</sup> Daftar BPR K Posisi Januari 2015, URL: <http://www.ojk.go.id/Files/statistik/BPRK/.pdf> , diakses pada tanggal 4 Oktober 2015.

Bagi Bank Perkreditan Rakyat agar terciptanya industri BPR yang lebih baik. Pengawasan OJK terhadap BPR juga menjadi faktor penting. Pengawasan OJK terhadap BPR juga menjadi faktor penting, sebab faktanya banyaknya BPR yang ditutup akibat perilaku Direksi BPR yang melanggar ketentuan dalam Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

### **1.2. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk pelaksanaan pengawasan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Denpasar.
2. Untuk mengetahui dan memahami pelanggaran-pelanggaran Bank Perkreditan Rakyat yang mempengaruhi efektivitas pengawasan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini dikaji suatu permasalahan hukum dengan melakukan analisa terhadap bahan hukum primer yang meliputi data lapangan, yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan baik dari responden maupun dari informan. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis berarti bahwa penelitian suatu masalah akan didekati dari aspek hukum yang berlaku. Penelitian hukum empiris berarti bahwa penelitian yang dilakukan adalah untuk

memperoleh data dari data primer.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini digunakan 3 jenis pendekatan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>9</sup> Pendekatan perundang-undangan digunakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengawasan perbankan oleh OJK pada BPR di Kota Denpasar. Pendekatan fakta adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan pengawasan perbankan oleh OJK pada BPR di Kota Denpasar. Pendekatan analisis konsep hukum digunakan untuk memahami konsep-konsep aturan tentang pelaksanaan pengawasan perbankan oleh OJK pada BPR di Kota Denpasar. Pendekatan analisis konsep hukum ini digunakan berdasarkan pada konsep-konsep dalam ilmu hukum khususnya hukum perbankan yang akan dipakai guna mengetahui dan memahami pelaksanaan pengawasan perbankan oleh OJK pada BPR di Kota Denpasar.

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel, namun variabel paling tidak saling bersinggungan sehingga disebut penelitian bersifat deskriptif.<sup>10</sup>

## **2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN**

---

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.101

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, h.133

<sup>10</sup> Ali Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Cet II, Sinar Grafika, Jakarta, h.11

### **2.2.1 Bentuk Pelaksanaan Pengawasan Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Kota Denpasar**

Pengawasan perbankan bertujuan untuk menciptakan perbankan yang aman dan memelihara keamanan serta kepentingan masyarakat tetapi tidak berarti otoritas pengawas harus memikul tanggung jawab atas seluruh keadaan yang dialami setiap bank. Berdasarkan wawancara pada tanggal 4 Mei 2016 dengan Ibu Henny Nofianti yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pengawas Bank dari Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bali pada disebutkan bahwa pengawasan bank dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu pengawasan langsung (pengawasan aktif) dan pengawasan tidak langsung (pengawasan pasif). Berdasarkan wawancara dengan Bapak Eko Budi Setiarso yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Perizinan, Informasi dan Dokumentasi dari Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bali, mengenai pengawasan langsung, OJK sendiri memiliki SOP (standar operasional prosedur) yang harus dijalankan oleh pegawai OJK yang melakukan pengawasan. Pengawasan langsung dilakukan setahun sekali dan Pengawas akan terjun langsung ke bank-bank untuk memeriksa. Tahapan-tahapan yang dilakukan Pengawas dalam pengawasan langsung yaitu:

1. *Audit Working Plan (AWP)*

Tahapan pertama adalah menentukan *Audit Working Plan (AWP)* adalah perencanaan kerja audit yang dibuat oleh pengawas berdasarkan laporan bulanan dari bank. Dari laporan bulanan tersebut, dapat terlihat masalah yang sedang dihadapi bank misalnya masalah perkreditan. Masalah perkreditan tersebut akan menjadi titik fokus pengawasan dari OJK.

2. Membuat kertas kerja pemeriksaan

Setelah memiliki *audit working plan*, tahapan kedua adalah membuat kertas kerja pemeriksaan. Pengawas menuangkan titik fokus pengawasan dalam kertas kerja pemeriksaan. Pengawas akan membuat hal-hal yang harus di cek terkait dengan titik fokus pengawasan.

3. Melakukan Audit langsung ke bank

Tahap ketiga adalah melakukan audit langsung ke bank. Pengawas memeriksa langsung berkas-berkas dan kondisi di Bank itu sendiri. Misalnya masalah yang dihadapi oleh Bank tersebut adalah mengenai perkreditan, maka berkas-berkas permohonan kredit, pembayaran cicilan kredit, dan hal-hal lain yang berkaitan akan diperiksa oleh Bank.

4. Merekap hasil temuan audit

Tahapan keempat adalah merekap hasil temuan audit. Setelah melakukan pemeriksaan langsung, pengawas merekap hasil dari audit langsung tersebut. Temuan audit tersebut berupa hal-hal yang menyebabkan terjadinya masalah yang dihadapi oleh bank.

5. Membuat matrik hasil pemeriksaan

Tahapan kelima adalah membuat matrik hasil pemeriksaan. Setelah pengawas merekap hasil temuan audit, lalu di tuangkan ke dalam matrik berupa table yang berisi mengenai kesesuaian *Audit Working Plan* dengan hasil temuan audit

6. Meeting dengan bank

Tahap keenam adalah melakukan meeting dengan pihak BPR. Berdasarkan matrik hasil pemeriksaan yang telah dibuat oleh Pengawas, maka selanjutnya dilakukan pertemuan dengan pihak BPR yang diwakili oleh Direksi BPR untuk merundingkan tindakan-

tindakan apa yang harus dilakukan oleh BPR dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh BPR

7. Membuat LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) dan surat pembinaan

Tahap ketujuh adalah membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Surat Pembinaan. Setelah melakukan pertemuan dengan pihak BPR, Pengawas membuat laporan hasil pemeriksaan yang berisi AWP, matrik dan hasil pertemuan dengan bank. Selain membuat LHP, pengawas lalu membuat surat pembinaan yang ditujukan kepada BPR, dibina untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh BPR

8. Pembinaan terhadap bank

Tahapan terakhir adalah melakukan pembinaan terhadap bank. Berdasarkan surat pembinaan, Pengawas akan melakukan pembinaan terhadap BPR untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi BPR sampai permasalahan tersebut selesai. (wawancara pada tanggal 10 Mei 2016)

Berdasarkan Pedoman Pengawasan, OJK telah pengawasan langsung (pengawasan aktif) terhadap BPR di Kota Denpasar terhitung sejak tahun 2014 untuk meneliti dan mengevaluasi tingkat kepatuhan BPR terhadap ketentuan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan terhadap BPR di Denpasar yaitu PT. BPR Sri Artha Lestari, PT. BPR Pasar Umum dan PT. BPR Sari Sedana adalah Pengawasan normal, yang mana pengawasan dilakukan setiap satu tahun sekali pada bulan yang berbeda dengan objek pengawasan yaitu mengenai kredit, manajemen dan dana pihak ketiga.

### **2.2.2 Pelanggaran-Pelanggaran Bank Perkreditan Rakyat Yang Mempengaruhi Efektivitas Pengawasan Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan**

Salah satu faktor utama penyebab permasalahan perbankan saat ini adalah kurangnya integritas pemilik serta rendahnya kompetensi para pengelola bank sehingga kegiatan usaha bank tidak lagi dikelola secara sehat bahkan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi para pemilik, pengurus, atau pihak lainnya.<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen digunakan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak yang sekaligus ditunjukkan untuk mendapatkan kepastian atas barang dan atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen, untuk menjamin peningkatan kesejahteraan rakyat serta kepastian mutu, jumlah dan keamanan barang dan atau jasa yang diperolehnya.<sup>12</sup>

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan yang dilakukan. Hal-hal yang menjadi faktor dalam menentukan keefektivitasan pengawasan OJK antara lain, perangkat pengawas bank yang meliputi sumber daya manusia yang mana 50% staff OJK merupakan staff dari BI dan sumber daya pembiayaan, perlindungan konsumen, adanya beberapa BPR yang terlambat menyampaikan laporan-laporan keuangan walaupun OJK sudah mengatur dan menerapkan sanksi denda dan sanksi administratif untuk BPR yang terlambat menyetorkan laporan-laporan terkait pengawasan perbankan. Selain itu tingkat

---

<sup>11</sup> Juli Irmayanto *et. All*, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2006, h.156.

<sup>12</sup> *Ibid*, h.188

kesehatan dari bank dapat mempengaruhi keefektifitasan pengawasan OJK. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Lily Sura Ningrum yang menjabat sebagai Staff HRD PT. BPR Sri Artha Lestari, dijelaskan bahwa terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan BPR yang timbul dari BPR itu sendiri, antara lain:

1. Perselisihan internal bank
2. Campur tangan pihak di luar bank
3. *Windows dressing* (pembukuan ganda)
4. Praktek bank di dalam bank (wawancara pada tanggal 14 Juni 2016)

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nyoman Suryani yang menjabat sebagai Staff Bagian Kredit PT. BPR Pasar Umum, menyebutkan bahwa banyak hal yang timbul dan mempengaruhi tingkat kesehatan bank, antara lain:

1. Pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

BMPK adalah suatu batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan untuk dilakukan oleh Bank kepada peminjam atau kelompok peminjan tertentu. BMPK untuk satu peminjam maupun satu kelompok peminjam dengan Bank ditetapkan setinggi-tingginya 20% dari modal Bank. BMPK bagi pihak terkait dengan Bank secara individu maupun secara keseluruhan ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10% dari modal Bank. terhadap pelampauan BMPK, Bank diwajibkan menyampaikan action plan kepada OJK dan dikenakan sanksi dalam penilaian tingkat kesehatan sementara terhadap pelanggaran BMPK dikenakan sanksi dalam penilaian tingkat kesehatan dan dapat dikenakan sanksi pidana

## 2. Pelanggaran Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*)

Bank wajib menerapkan dan memiliki kebijakan mengenai prinsip mengenal nasabah dengan cara menetapkan prosedur penerimaan, mengidentifikasi, memantau rekening dan transaksi serta manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah. Terkait dengan pemantauan rekening dan transaksi nasabah, Bank wajib memiliki sistem informasi atau sistem pencatatan yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah termasuk mengidentifikasi terjadinya transaksi keuangan mencurigakan. Bank wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) paling lambat 3 hari kerja setelah diketahui adanya unsure transaksi keuangan mencurigakan. Dalam hal ini OJK melakukan penilaian dan pengenaan sanksi atas penerapan prinsip mengenal nasabah dan kewajiban lain terkait dengan Undang-Undang tentang tindak pidana pencucian uang.

### **III. KESIMPULAN**

#### **3.1. Kesimpulan**

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Pengawas Perbankan telah melaksanakan pengawasan terhadap 13 Bank Perkreditan Rakyat di Kota Denpasar yang mana pengawas melakukan pengawasan aktif dan juga pengawasan pasif. Hasil dari kedua pengawasan tersebut dipadukan dengan *judgement* pengawas bank akan menetapkan tingkat kesehatan bank yang digolongkan menjadi empat yaitu sehat,

cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat. Namun dikarenakan adanya kerahasiaan bank dan pengawas maka tingkat kesehatan dari BPR tersebut tidak dapat dipublikasikan.

2. OJK melakukan pembinaan terhadap BPR yang melakukan pelanggaran sesuai dengan SOP OJK. Didalam melaksanakan fungsi pengawasannya, banyak terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan perbankan di BPR oleh OJK antara lain adalah faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan perbankan oleh OJK dan faktor yang dapat menurunkan tingkat kesehatan Bank itu sendiri.

### **3.2. Saran**

1. Diharapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk meningkatkan kembali pengawasan terhadap BPR di Kota Denpasar, mengingat semakin besar masyarakat di Denpasar yang menggunakan fasilitas perbankan pada BPR. Selain itu OJK diharapkan lebih membina BPR agar tidak ada BPR yang memiliki tingkat kesehatan bank yang tidak sehat atau BPR tersebut mengalami kebangkrutan.
2. Diharapkan kepada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Denpasar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank dan memperlambat kinerja pengawasan perbankan oleh OJK.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

Hermansyah. 2005, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Cet V, Kencana, Jakarta.

Irmayanto, Juli, 2006, Bank dan Lembaga Keuangan, Universitas Trisakti, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005 , Penelitian Hukum , Prenada Media Group , Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sutedi, Adrian. 2014, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Cet I, Raih Asa Sukses(Penebar Suadaya Grup), Jakarta.

Udiana, I Made, 2011, Rekontruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing, Udayana University Press, Denpasar.

Udiana, I Made, 2015, Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, Udayana University Press, Denpasar.

Zainuddin, Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Cet II, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Jurnal Ilmiah:**

Ni Made Nita Widhiadnyani, 2016, Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengganti Bank Indonesia Dalam Pengawasan Lembaga Perbankan, URL:<https://ojs.unud.ac.id/> , diakses tanggal 27 Oktober 2017 jam 15.30

**Artikel:**

Daftar Bpr K Posisi Januari 2015

<http://www.ojk.go.id/Files/statistik/BPRK.pdf> diakses pada tanggal 4 Oktober 2015

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42

\_\_\_\_\_. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96

\_\_\_\_\_. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111